



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA
NOMOR 6 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;

8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2021;
9. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2021 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Ubung Kaja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah 8.331.748.513,21,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah dan Dua Puluh Satu Sen) bertambah / berkurang sejumlah Rp. 433.708.692.00,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.898.039.821,21,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah dan Dua Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 15.935.300,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp. (15.935.300,00)

1.2 Transfer

a. Semula	Rp.7.208.744.932,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (226.749.392,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.6.981.995.540,00
Setelah perubahan	

1.3 Lain – lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp. 42.400.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 42.400.000,00
Setelah perubahan	

Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.7.040.330.840,00
-------------------------------------	---------------------

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 3.424.308.745,80
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (130.798.400,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.3.293.510.345,80

2.2 Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp. 3.333.804.681,69
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (541.761.200,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.792.043.481,69

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp. 1.068.026.015,09
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (56.075.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.011.951.015,09
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 67.310.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 97.175.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 164.485.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana	
Keadaan Darurat dan Mendesa Desa	
a. Semula	Rp. 438.299.070,63
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 197.750.908,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 636.049.978,63
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 7.898.039.821,21
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (433.708.692,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 1.064.688.281,21
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.064.688.281,21
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 206.959.300,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. <u>206.959.300,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 857.708.981,21

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksu pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Berita Desa Ubung Kaja

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 1 Nopember 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA



I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 1 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SAPTIARI

PEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR 14.